

UPAYA DALAM PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II JAKARTA

Tresia Elda*, Taswem Tarib

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Indonesia
Email: tresia.elda@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan atau yang juga dikenal dengan sebutan penjara, adalah tempat untuk merupakan tempat yang membina dan memperlakukan narapidana agar menjadi individu yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Hasil Penelitian ini, Pemenuhan hak terhadap anak di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Jakarta, Pertama, hak untuk tetap mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal. Kedua, hak untuk mendapatkan kunjungan secara langsung dengan keluarga baik secara langsung maupun secara virtual seperti video call. Ketiga, hak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang layak. Keempat, mendapatkan kunjungan tim psikolog sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setahun. Dalam penerapan sanksi pidana anak dibawah umur di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 5 tahun penjara. Diharapkan setelah menyelesaikan proses hukuman nanti agar anak bisa menjadi lebih baik dan bisa diterima di Tengah Masyarakat dan melanjutkan Pendidikannya di luar sana.

Kata Kunci: Anak, Pemenuhan Hak, Narapidana, Pembinaan

ABSTRACT

Correctional Institutions are one of the components of the Criminal Justice System in Indonesia that function as a form of guidance for prisoners. The Criminal Justice System is a law enforcement system as an effort to combat crime. Article 1 paragraph 3 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections states that Correctional Institutions are a place to carry out guidance for Prisoners and Correctional Students. Correctional Institutions as technical implementation units in the field of prisoner guidance are under and directly responsible to the Head of the Regional Office of the Department of Law and Human Rights. Correctional institutions or also known as prisons, are places to foster and treat prisoners to become better and more

useful individuals in society. The results of this study, Fulfillment of children's rights at the Class II Jakarta Child Development Institution (LPKA), First, the right to continue to receive education both formally and informally. Second, the right to receive direct visits with family either directly or virtually such as video calls. Third, the right to receive adequate facilities and infrastructure. Fourth, get visits from a team of psychologists 2 to 3 times a year. In the application of criminal sanctions for minors in the Special Child Development Institution (LPKA) Class II Jakarta, the minimum is 3 months and the maximum is 5 years in prison. It is hoped that after completing the punishment process, the child can become better and can be accepted in the community and continue his education outside there.

Keywords: *Children, Fulfillment of Rights, Prisoners, Guidance*

PENDAHULUAN

Hak Asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Hak Asasi telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Secara historis, usaha-usaha yang ditempuh untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia, dan tidak ada seorangpun secara pasti mengetahui sejak kapan Hak Asasi Manusia mulai diperjuangkan. Penegakan hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan.¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara ini.

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi:²

¹ Aviyah, Roichatul dan Sondang Simanjutak, 2007, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi; serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.³ Menurut para ahli dan teori tersebut, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia melaksanakan suatu peranan. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tugas yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya di lembaga pembinaan khusus anak.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan atau yang juga dikenal dengan sebutan penjara, adalah tempat untuk merupakan tempat membina dan memperlakukan warga binaan agar menjadi lebih baik dan berguna Masyarakat nantinya.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

³ Andy Dedy Herfiawan , ‘‘ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama’’, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013), hal.1, diakses pada tanggal 10 November 2023.

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab“.

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana/anak, memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial kerohanian terhadap narapidana/anak, melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib lembaga kemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha rumah tangga. Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan penanganan perkara orang dewasa agar kepentingan anak dapat dipenuhi dan dilindungi karena anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan khusus terhadap perkara anak telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak adalah adanya pemisah antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut Anak Didik dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model penelitian hukum doktrinal, dengan uraian sebagai berikut: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, kegiatan penelitian diarahkan kepada usaha untuk menelaah dalam pemenuhan hak terhadap anak dan bentuk penerapan hukum terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta (LPKA) Kelas II Jakarta, dan melakukan wawancara narasumber, seperti petugas- petugas pihak LPKA dan anak didik di LPKA.

KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Perasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan,

sub sistem pengadilan dan sub sistem Lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan atau yang juga dikenal dengan sebutan penjara, adalah tempat untuk merupakan tempat yang membina dan memperlakukan narapidana agar menjadi individu yang lebih baik dan berguna di masyarakat nantinya.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab“.

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana/anak, memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial kerohanian terhadap narapidana/anak, melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib.

Lembaga kemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha rumah tangga. Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan penanganan perkara orang dewasa agar kepentingan anak dapat dipenuhi dan dilindungi karena anak

mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan khusus terhadap perkara anak telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak adalah adanya pemisah antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut Anak Didik dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu dan lainnya dalam satu lingkungan dengan hubungan timbal balik (interaksi). Interaksi hubungan sosial saling berhubungan dan mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terjalin hubungan yang harmonis atau sebaliknya. Hubungan yang tidak harmonis cenderung mendorong individu atau kelompok melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi dan sosial ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu dengan yang lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitarnya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketenteraman, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu. Norma mampu mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.⁴ Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat kejahatan atau kriminalitas sebagai suatu permasalahan sosial tidak berdiri sendiri. Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁵ Kejahatan yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan akan menimbulkan

⁴ <http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-7/norma-norma-yangberlakudalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), h. 4.

kegelisahan dalam kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia seperti pembunuhan. Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum. Orang yang telah dinyatakan bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal, sedangkan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Hakim dalam menangani suatu kasus harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar putusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Perspektif teori kontrol sosial menunjukkan pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial (dan hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan anomie, yakni keadaan yang kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli kriminologi beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang seseorang untuk jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransi oleh masyarakat.⁶

Berdasarkan berbagai rumusan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatannya dapat dipidana. Tujuan dan hukum pembedaan didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh para ahli tentang masalah ini (Teori *Strafrecht*), yaitu :

- a) Teori absolute pembalasan adalah setiap kejahatan harus dibahas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari jatuhnya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang, (Penganutnya antara lain Kant dan Hegel).
- b) Teori Relatif adalah tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
- c) Teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 214.

⁷ Ahkiar Salmi, (1985). Eksistensi Hukuman mati, Jakarta: Askara Persada, hal 85-88.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang pada prinsipnya diatur mengenai Upaya- Upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Undang- Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan pidana.

Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis dapat berupa pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, Upaya peningkatan Kesehatan dan gizi anak- anak, serta peningkatan kualitas Pendidikan Kesehatan dan gizi anak- anak, serta peningkatan Pendidikan.

Kondisi anak dewasa saat ini yang sangat mengkhawatirkan dan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan Masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, tampaknya masih jauh dari harapan. seperti diketahui bersama, bahwa tidak sedikit pula anak- anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk Tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, perusakan, pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan pembunuhan.⁸

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosi) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial anak itu berada. Perilaku menyimpang anak- anak tersebut (*delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Pada prinsipnya, meskipun jenis perbuatannya sama, Tingkat kematangan fisik dan emosi

⁸ Mahrus Munajat,(2022). *Hukum Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7-8 .

anak masih rendah. Masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ahmad Sobirin Soleh sebagai Pihak LPKA bagian Kepala Lapas dalam memberikan pembinaan terhadap anak sudah memenuhi hak anak terutama untuk tetap melanjutkan Pendidikannya baik secara formal seperti sekolah paket A, B,C, dapat di mulai jam 08.30 sampai jam 12.00 , setelah inshoma anak anak bisa melanjutkan kegiatan informal seperti sekolah keterampilan atau kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka, tataboga, membuat kerajinan dan budi daya ikan di Lingkungan Lembaga pembinaan khusus anak . Dengan prasarana sudah mencukupi untuk kegiatan anak binaan yang ada disana. Harapan terbesar salah satunya adalah berupaya agar anak anak bisa mengikuti PKMB (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang tercatat dalam data pokok dinas Pendidikan, walau belum tercantum datanya. Bapak Sobirin sebagai Kepala Lapas berharap pihak LPKA dapat berkolaborasi antara Kemenkumham dengan dinas Pendidikan dan Gubernur daerah. Setelah anak telah selesai menyelesaikan proses hukumannya agar mendapatkan perhatian khususnya terutama kementerian sosial agar dapat mengawasi dan menaungi contohnya MOU dengan Honda untuk keterampilan anak- anak setelah keluar nantinya.¹⁰

Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta (LPKA) Kelas II Jakarta

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sujjadi sebagai Kepala pengawasan dan Ibu Rustikawati sebagai Kepala seksi pembinaan, kasus- kasus yang dihadapkan terkait anak seperti kasus pencurian merupakan yang paling dominan, pencabulan, narkoba, dan tawuran, usia anak anak tersebut 14 tahun sampai 18 tahun. Anak juga di izinkan untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga terutama orang tua di ruangan kunjungan sekitar 30 menit. Jumlah anak binaan yang ada di LPKA Jakarta ada 52 orang untuk anak laki- laki. Sementara anak binaan khusus anak Perempuan ada di LPKA Tangerang. Masa proses hukuman paling lama sekitar 5 tahun dan paling

⁹ *Ibid*, hal 8.

¹⁰ Wawancara bapak Ahmad Sobirin soleh bagian Kepala Lapas dan Ibu Rustikawati bagian Kepala Seksi pembinaan, tanggal 28 Agustus 2024.

singkat sekitar 3 bulan, dan juga ada untuk masa hukum percobaan terhadap anak binaan. Ada juga yang dapat putusan bebas dan dititipkan di LPKA atau di pulangkan kepada orang tua. Untuk kasus residivis ada 3 orang anak dan masa hukumannya juga bebas di tahun ini. Pihak LPKA di tahun ini sedang proses mengajukan untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ramah anak.¹¹ Berdasarkan keterangan dapat dijabarkan data yang diperoleh Ketika wawancara sebagai berikut :



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA
Jl. Raya Gandul – Cinere Jakarta Selatan

JURNAL HARIAN

Rabu, 28 Agustus 2024

JUMLAH PENGHUNI

KAPASITAS	:	128	ORANG
1 ISI DI DALAM	:	52	ORANG
2 ISI DI LUAR	:	0	ORANG
3 TOTAL	:	52	ORANG

JENIS KEJAHATAN

NO	PERKARA	ANAK	ANAK BINAAN	TOTAL
1	KRIMINAL UMUM	1	22	23
2	PERLINDUNGAN ANAK	1	22	23
3	NARKOTIKA	0	6	6
4	TERORISME	0	0	0
5	LAIN-LAIN	0	0	0
	TOTAL	2	50	52

UMUR

1	14 TAHUN	:	1	ORANG
2	15 TAHUN	:	2	ORANG
3	16 TAHUN	:	14	ORANG
4	17 TAHUN	:	18	ORANG
5	18 TAHUN	:	15	ORANG
6	>= 19 TAHUN	:	2	ORANG
	TOTAL	:	52	ORANG

KEWARGANEGARAAN

NO	NEGARA	ANAK	ANAK BINAAN	TOTAL
1	INDONESIA	2	50	52
	TOTAL	2	50	52

LAINNYA

1	RESIDIVIS	:	3	ORANG
2	DISABILITAS	:	0	ORANG

WILAYAH TAHANAN

NO	REG	BARAT	PUSAT	SELATAN	TIMUR	UTARA	TOTAL
1	A I	0	0	0	0	0	0
2	A II	0	0	0	0	0	0
3	A III	1	1	0	0	0	2
4	A IV	0	0	0	0	0	0
5	A V	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1	1	0	0	0	2

ANAK

NO	REGISTER	ANAK	DEWASA	TOTAL
1	A I	0	0	0
2	A II	0	0	0
3	A III	2	0	2
4	A IV	0	0	0
5	A V	0	0	0
	TOTAL	2	0	2

ANAK BINAAN

NO	REGISTER	ANAK	DEWASA	TOTAL
1	B I	28	16	44
2	B II A	5	1	6
3	B II B	0	0	0
4	B III S	0	0	0
5	SH	0	0	0
	TOTAL	33	17	50

AGAMA

1	ISLAM	:	51	ORANG
2	KRISTEN	:	1	ORANG
3	KATHOLIK	:	0	ORANG
4	HINDU	:	0	ORANG
5	BUDHA	:	0	ORANG
6	KONGHUCU	:	0	ORANG
	TOTAL	:	52	ORANG

KETERANGAN DILUAR

1	RUMAH SAKIT	:	0	ORANG
2	POLRES	:	0	ORANG
	TOTAL	:	0	ORANG



"SI ENTONG" (MASKOT LPKA JKT)

Jakarta, 28 Agustus 2024
Kepala,



Akhmad Sobirin Soleh
NIP. 197901032000121001











¹¹ Wawancara bapak Sujjadi bagian Kepala Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2024.

Berdasarkan keterangan dari anak binaan yang pertama yaitu pertama, Bernama F, terjerat kasus tawuran antar kampung dan di jatuhi vonis hukuman majelis hakim 2 tahun 6 bulan dari tanggal 14 Juli 2023. Kedua, Bernama insial I, terjerat kasus pencabulan dan dijatuhi vonis 2 tahun 6 bulan terhitung pada tanggal 9 Oktober 2023. Adapun aktifitas yang dilakukan di pagi bangun untuk melaksanakan sholat dikamar serta berbenah kamar masing- masing. Setelah itu berbaris bersama dan persiapan makan pagi dan aktifitas sekolah di mulai pukul jam 09.00 pagi sampai jam 11 siang. Setelah itu dilanjutkan anak anak diberikan waktu 1 jam sampai jam 12.00 siang untuk menonton youtube di televisi di aula secara bersama untuk melihat info terkait berita terbaru yang ada di luar sana, disamping itu ada juga yang melakukan aktifitas bermain sepak bola sampai ISHOMA untuk melaksanakan sholat di kamar masing- masing dan makan siang. Setelah itu jam 12.00 sampai jam 13.30, anak- anak bisa keluar dari kamar melakukan aktifitas informal seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti tata boga, perikanan, sablon, pramuka dan main futsal merupakan aktifitas yang paling mereka sukai. Setelah itu anak anak melakukan sholat ashar berjemaah, setelah itu pukul 17.00 anak anak Kembali ke kamar masing- masing dan bisa melakukan sholat magrib dan sholat Isya. Mereka pun dapat merasakan prasarana yang ada di LPKA sudah sangat memenuhi dan mencukupi dalam mengembangkan diri masing masing. Dampak dari sanksi ini juga mereka jera dan membawa ke arah yang lebih positif terutama seperti bisa sholat lima waktu, dan bisa bersosialisi dengan bersama teman- teman yang ada disana. Mereka juga bisa dikunjungi oleh keluarga setiap hari di ruangan kunjungan 30 menit, kalau tidak bisa langsung bertemu dengan keluarga mereka juga bs bertemu secara virtual dengan video call di whatsapp dengan fasilitas komputer yang disediakan oleh pihak LPKA yang bisa mereka gunakan secara bergilir berdasarkan abjad absensi nama masing- masing. Mereka pun juga mendapatkan makanan dari keluarga tiap di kunjungi dan bisa berbagi bersama teman teman di kamar. Satu kamar itu berisi sekitar 3 sampai 5 orang anak. Mereka pun juga tidak diperbolehkan memegang uang cash tapi mereka juga sering di isikan saldo uang elektronik di kartu Brizzi terkadang 100.000 untuk satu minggu oleh keluarga yang mengunjungi agar bisa mereka pakai Ketika berbelanja di kantin yang ada didalam lapas. untuk makanan juga diperhatikan gizi dari anak anak binaan yang ada disana lengkap dengan sayur

dan ada juga tambahan makanan seperti kacang hijau di pagi hari , buah di siang hari dan ubi rebus di sore hari. Selain itu Kesehatan mereka juga di perhatikan mendapatkan vitamin 1 kali seminggu. Serta disana juga tim dokter yang bisa membantu kalau ada anak anak yang sakit dengan obat obat yang lengkap, kalau ada sakit yang parah yang tidak bisa di Atasi oleh dokter yang ada disana maka pasien akan di rujuk ke rumah sakit terdekat seperti di Rumah sakit Fatmawati atau pun Rumah sakit Polri. Mereka juga mendapatkan kunjungan dari psikolog untuk memantau dalam 1 tahun itu ada sekitar 2 sampai 3 kali kunjungan. Untuk mengobati rasa rindu kepada keluarga terutama orang tua mereka juga mendapatkan orang tua asuh di dalam sana yaitu bapak ibu pegawai LPKA yang masing- masing memegang 3 sampai 4 orang anak sebagai tempat anak- anak bisa bercerita kegiatan sehari- hari dan bekeluh kesah jika ada masalah dan orang tua asuh memantau anak asuhnya sampai nantinya mereka bebas dan menyelesaikan proses hukumannya. Besarnya harapan dari mereka sendiri dan dari pihak LPKA agar anak- anak binaan nantinya bisa melanjutkan hidupnya kembali diluar sana agar bisa diterima ditengah masyarakat kembali, terutama melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi nantinya, dan menjadi manusia pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan hak terhadap anak di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Jakarta, *Pertama*, hak untuk tetap mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal. *Kedua*, hak untuk mendapatkan kunjungan secara langsung dengan keluarga baik secara langsung mapun secara virtual seperti video call. *Ketiga*, hak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang layak. *Keempat*, mendapatkan kunjungan tim psikolog sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak secara subsantif belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana material dan sebagai hukum pidana anak . hubungan antara undang-undang ini dengan KUHP dan KUHP merupakan hukum khusus (*lex specialis*), KUHP dan KUHP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Ini berarti bahwa asas- asas dan

ajaran- ajaran hukum pidana (pakem) yang terkandung di dalam KUHP dan KUHPA pun tetap berlaku untuk Undang- Undang Pengadilan Anak.

Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak .proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penutupan, persidangan di pengadilan, hingga di tempat jiwa anak sebagai pelaku di masa akan datang. Kajian kriminologi menginsyaratkan bahwa stigmatimasi atas diri anak pelaku tindak pidana di samping akan membekas bagi jiwa anak, sangat potensial sebagai faktor kriminogen melalui proses yang disebut self- fulfilling prophecy. Anak cenderung mengindentifikasikan dirinya sesuai dengan ‘‘ cap’’ yang disandanginya dan akan mengulangi lagi perbuatan kenakalannya di masa mendatang (*secondrary deviance*).

Dalam penerapan sanksi pemidaan anak dibawah umur di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 5 tahun penjara. Diharapkan setelah menyelesaikan proses hukuman nanti agar anak bisa menjadi lebih baik dan bisa diterima di Tengah Masyarakat dan melanjutkan Pendidikannya di luar sana.

Saran

Pemenuhan hak anak binaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) itu harapkan dapat dipenuhi secara lengkap baik jasmani maupun Rohani. Terutama psikologis anak itu sendiri, seharusnya kunjungan dari ‘‘psikolog’’ harus lebih sering dibandingkan 3 kali dalam 1 tahun, dikarenakan pemenuhan hak anak binaan yang ada di LPKA akan lebih efektif apabila Kesehatan mental anak binaan juga diperhatikan, apabila fisiknya baik namun mentalnya tidak menjadi tida seimbang, jadi alangkah baiknya untuk memperhatikan sisi psikologis anak binaan. Meskipun anak binaan telah mempunyao orang tua asuh selama pembinaan sebagai tempat mereka bercerita tentang keadaan dirinya maupun kegiatan sehari-hari, itu akan tetap berbeda dengan tenaga medis dibidang psikologi yang juga dapat mendiagnosis apabila salah satu dari anak binaan tersebut memiliki rasa traumatik saat menjalankan pembinaan di LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aviyah, Roichatul dan Sondang Simanjutak, 2007, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam),
- Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Ahmad Sofian, 2023. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Business Law Press.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1998, Jakarta: Aksara Baru
- Ahmad Sofian, 2023. *Modul Sistem Preadilan Pidana*, Jakarta: Business Law Press.
- Amran Suadi, 2023. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 1998. “*Beberapa Aspek Kebijakan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana*” , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 1996. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2004. “*Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2022. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2022. *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Makhrus Munajat, 2022. *Hukum Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R Wiyono, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2010, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2008. “*Kriminologi*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2004. “*Kriminologi*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yulianto, dan Yul Ernis, 2016.” *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014.

Internet

“Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.” Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses 20 Desember 2023. <https://ngada.org/bn356-2023.htm>.

“Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses 21 Desember 2023. <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/regulasi/peraturan-menteri>.

Andy Dedy Herfiawan, ‘‘ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama’’, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013), hal.1, diakses pada tanggal 10 November 2023.

<http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-7/norma-norma-yang-berlakudalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.